

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan menghindari Produk yang memberikan efek negative kepada tubuh. Makanan dan minuman halal adalah hal yang diizinkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim mengingat mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia merupakan pemeluk agama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia mencapai 240,620 juta jiwa pada tahun 2023 dari jumlah tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat muslim di Indonesia mencapai 86,7 % dari total keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia. (Cindy Mutia Annur, 2023)

Banyaknya jumlah masyarakat muslim yang ada di Indonesia berpengaruh terhadap produk yang diperjual belikan di Indonesia. Produk yang beredar di Indonesia harus memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Q.S Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “ Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata “

Memproduksi dan mengonsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk ketatan kita sebagai umat muslim. Sebagai masyarakat yang beragama muslim wajib hukumnya memperhatikan kehalalan produk yang kita produksi maupun kita konsumsi. Dalam standarisasi di Indonesia, suatu produk tidak bisa dinyatakan halal apabila hanya dari pernyataan pelaku usahanya saja, tanpa adanya labelisasi atau pemeriksaan lebih lanjut terkait kehalalan produk tersebut. Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4, menyatakan bahwa, “seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal”. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk (CS Purwowidhu, 2023). Namun, masih banyak UMKM yang belum atau bahkan tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal atau sudah mengetahui namun masih belum mendapatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (P3H) terdekat. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kepedulian Pelaku usaha dan konsumen terhadap sertifikasi halal dan faktor persepsi bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal itu mahal harganya. (A'Yun, 2023)

Pada tahun 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Program ini diluncurkan oleh bapak

Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri Agama Republik Indonesia. Dengan program ini kementerian agama republik Indonesia ingin memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas saja, namun juga meningkatkan image positif tentang penjaminan produk halal. (Beny Andrios, 2021). Agar program sertifikasi halal ini berjalan dengan lancar, pemerintah mengamanahkan tugas kepada Lembaga Pendamping Produk Halal (LP3H), termasuk LP3H UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk melatih pendamping proses produk halal. Pendamping ini nantinya akan membantu para pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal. Pendamping proses produk halal adalah individu yang telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus oleh LP3H, serta bertugas melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk dari pelaku usaha. (Ihda Fahmi, 2023)

Program sertifikasi halal gratis telah diumumkan oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 8 September 2021. Namun, hingga saat ini, tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengakses fasilitas pembuatan sertifikasi halal yang disediakan oleh pemerintah. Berikut adalah kriteria UMKM yang berhak mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis: (Indah, 2022)

1. Memiliki Nomor induk Berusaha (NIB);
2. Tidak memiliki cabang usaha;
3. Pendapatan tidak lebih dari 500 jt;

4. Pelaku usaha memiliki usaha berskala rumahan, dan bukan produksi di pabrik;
5. Pengawetan makanan tidak menggunakan lebih dari satu cara pengawetan. (Ainnur Rohmah, 2023).

Menurut pernyataan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DISKOP UKMPP) Kabupaten Sumedang, terdapat 49.700 UMKM di kabupaten tersebut. Berdasarkan data ini, Kabupaten Sumedang sangat memerlukan pendampingan yang efektif dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi halal di wilayah tersebut. Hal ini juga merupakan peluang untuk membangun ekosistem industri halal yang baik di Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat masih sedikitnya penelitian terkait efektivitas pendampingan proses produk halal dalam melaksanakan pendampingan sertifikasi halal kepada UMKM melalui program Sehati. Terkhusus di UIN Sunan Gunung Djati Bandung belum ada sama sekali penelitian tentang Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Skema *Self Declare*. Mengingat sudah berjalan selama tiga tahun semenjak diluncurkan oleh bapak Yaqut Cholil Qoumas sebagai menteri agama Republik Indonesia, Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) skema *Self Declare* ini perlu diteliti mengenai keefektifannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Skema Self Declare di Kabupaten Sumedang.” (Studi pada Halal *Center* UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pendamping PPH *Halal Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Skema *Self Declare* di kabupaten Sumedang?;
2. Bagaimana peran pendamping PPH *Halal Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung?;
3. Apa faktor Pendukung dan kendala dalam program sertifikasi halal gratis (Sehati) Skema *Self Declare* di kabupaten Sumedang?.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini antara lain untuk:

1. Memahami bagaimana efektivitas pendamping PPH *Halal Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Skema *Self Declare* terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Sumedang;

2. Mengetahui apa Peran Pendamping PPH *Halal Centre* UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menumbuhkan kesadaran halal UMKM di Kabupaten Sumedang mengenai Sertifikasi Halal Gratis (Sehati);
3. Mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam melaksanakan Pendampingan sertifikasi halal Gratis (Sehati) Skema *Self Declare* di Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya hasil penelitian ini terbagi menjadi beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang ilmu ekonomi terkhusus dalam bidang partisipasi pembangunan dalam industri halal

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang Efektivitas Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Skema *Self Declare* di Kabupaten Sumedang. Serta tercapainya salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar strata satu (S-1) Sarjana Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam keilmuan di bidang Ekonomi Syariah. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembandingan bagi peneliti lainnya jika ada penelitian serupa di masa mendatang.

c. Bagi Pemerintah

Penulis mengharapkan manfaat dalam penelitian ini mampu menjadi bahan perbaikan bagi LP3H dan BPJPH dalam peningkatan kualitas Pendamping PPH, dan perbaikan terhadap sistem yang masih cacat di dalam tubuh pergerakan Pendamping PPH dan Sertifikasi halal

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan peningkatan kesadaran bagi masyarakat umum bahwa membeli pelayan dari produk yang halal adalah suatu kewajiban. Selain itu, memberikan informasi dan dukungan kepada pemilik usaha agar jaminan halal dapat terpenuhi.